

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah penulis sajikan dalam beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor penyebab perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah Faktor Perselingkuhan, Faktor Ekonomi, Faktor Ketidak Harmonisan, Faktor tidak ada Tanggung Jawab, dan Faktor Cemburu Buta.

a. Perselingkuhan.

Perselingkuhan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Allah melarang manusia untuk mendekati zina, hal ini yang tercantum dalam surat Al-Isra' ayat 32 dan juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun PP No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina yang sukar disebutkan dapat menjadi alasan salah satu pasangan suami istri untuk mengajukan gugat cerai maupun cerai gugat.

b. Ekonomi Kurang Stabil

Ibnu Hazm memilih menentang pendapat ketidak mampuan suami memberi nafkah kepada istri sebagai alasan perceraian, penolakan terhadap ketidakbolehan seorang istri meminta cerai, hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7.

c. ketidakharmonisan

Ketidakharmonisan keluarga yang di akibatkan karena tidak mendapatkan keturunan dan pola komunikasi yang buruk, maka akan terjadi perselisihan di antara keduanya dan berakhir pada perceraian. Begitu juga sejalan dengan tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur

d. Tidak ada tanggung jawab

Menurut perspektif Islam suami sebagai pengatur rumah tangga yang punya tanggungjawab memberikan jaminan materi dan memimpin rumah tangga, maka sudah semestinya dia memperoleh kompensasi untuk dihormati, didengar dan ditaati. Dan seorang istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik. Ibnu Abidin dari madzab Hanafi berpendapat yang perlu dipertegas bahwa larangan sang isteri keluar rumah manakala menyebabkan terlantarnya hak suami atau membikin madharatnya.

e. Cemburu berlebihan.

Dalam Islam memperbolehkan rasa cemburu tersebut dengan tujuan agar suami istri dapat hidup dengan tenang, bahagia serta terhindar dari kemaksiatan. Selain menganjurkan rasa cemburu, Islam juga memberikan batas-batasnya. Yang mana bila batas-batas ini dilanggar, rusaklah kebahagiaan rumah tangga. Suami yang sholeh harus mampu memahami hal ini, agar dapat mewujudkan kehidupan Yang *sakinah, mawadhah, dan rahmah*.

B. Saran

1. Aparat Desa

Peneliti menyarankan kepada semua para aparat Desa Genuk Watu diharapkan mampu memberikan suatu wahana guna pembinaan para suami istri yang ditinggal merantau oleh salah satu pasangannya. Sehingga hal ini tersebut akan menjadi kegiatan dan kesibukan yang dapat menghilangkan kejenuhan mereka dan akhirnya masalah sosial yang akan muncul dapat ditekan semaksimal mungkin. Hendaknya lebih bijaksana dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan tidak memandang sebelah mata dan tidak memberatkan salah satu pihak bagi mereka yang bermasalah.

2. Tokoh Masyarakat

Peneliti juga menyarankan kepada tokoh masyarakat di Desa Genuk Watu guna memberi nilai-nilai tambahan agama terhadap semua masyarakat dan mereka keluarga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Agar bersabar dalam menghadapi permasalahannya mengenai perceraian mereka yang beberapa penyebab antara lain perselingkuhan, perekonomian, ketidakharmonisan ketidak ada tanggung jawaban pasangan dan karena cemburu buta.